



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA

Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pn-singaraja@yahoo.co.id
SINGARAJA – BALI

Nomor : W24-U2/1358 /HK.02/05/2023

Lampiran : 1 (satu) lembar

25 Mei 2023

Perihal : Mohon bantuan Mengumumkan
Relas Panggilan sidang No.
600/Pdt.G/2022/PN Sgr

Yth. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Buleleng
di-
Singaraja

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk mengumumkan Relas Panggilan Pengadilan Negeri No. 600/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 25 Mei 2023, sesuai dengan lampiran Relas Pemberitahuan Putusan ini, untuk ditempelkan pada papan Pengumuman yang ada di Kantor Bupati Tingkat II Kabupaten Buleleng, agar diketahui oleh Masyarakat luas karena Natalia, Tempat Lahir Jinengdalem, 25 Desember 1982 jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Hindu, Alamat di Banjar Dinas Ketug-Ketug Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya yang dalam Gugatan ini disebut sebagai pihak Tergugat, dalam perkara antara :

I Nengah Sugiasthawa sebagai Penggugat
Melawan
Nathalia sebagai Tergugat

Demikian kami mohon atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan
terimakasih



25-5-2023
Desi
A



Panitera

A.A. Nyoman Diksa, S.H
Nip. 1971030319994031002



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB
Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA
Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447
Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pn singlaraja@yahoo.co.id
SINGARAJA – BALI

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 600/Pdt.G/2022/PN Sgr

Pada hari *Kamis*, tanggal *25 Mei 2023*, saya Ida Ayu Komang Inten Pradnya Asri, SE. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 600/Pdt.G/2022/PN Sgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Natalia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Ketug-Ketug Desa Jinengdalem , Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, Jineng Dalem, Buleleng, Kab. Buleleng, Bali, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 600/Pdt.G/2022/PN Sgr tanggal 23 Mei 2023 antara:

I Nengah Sugiasthawa Sebagai Penggugat;

Lawan

Natalia Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Penglatan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Agustus 2006 , di Banjar Dinas Ketug-Ketug Desa Jinengdalem , Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 5108-KW-23062014-0119 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Mengabulkan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama LUH CINTA SEPTIANA MAHARANI yang lahir di Denpasar, 24 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5108-LT-24062014-0231 di keluarkan pada tanggal 24 Juni 2014, anak yang kedua diberinama MADE PASEK WIRYA ADNYANA yang lahir di Denpasar, 15 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5108-LT-24052014-0230 dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2014 berada dalam asuhan Penggugat namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana tersebut ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp 510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Buleleng sesuai bunyi pasal 27 PP No.9 Tahun 1975.

Pengadilan Negeri Singaraja
Juru Jurusita pengganti



I.A.Km. Inten Pradnya Asri, SE